



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 242/Pid.Sus/2022/PN Sbg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sibolga yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

- 1 Nama lengkap : Afroh Lubis alias Lubis alias Ucok
- 2 Tempat lahir : Sibolga
- 3 Umur / Tanggal lahir : 43 tahun / 29 Januari 1979
- 4 Jenis kelamin : Laki-laki
- 5 Kebangsaan : Indonesia
- 6 Tempat tinggal : Jalan R. Suprpto, Gang Saroha No. 2 D,

Keluarahan Pasar Belakang, Kecamatan Sibolga

Kota, Kota Sibolga

- 7 Agama : Islam
- 8 Pekerjaan : Karyawan Honorer

Terdakwa Afroh Lubis Alias Lubis Alias Ucok ditangkap sejak tanggal 25 Juni 2022 sampai dengan 1 Juli 2022

Terdakwa Afroh Lubis Alias Lubis Alias Ucok ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 Juli 2022 sampai dengan tanggal 20 Juli 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 Juli 2022 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 29 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 17 September 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 September 2022 sampai dengan tanggal 7 Oktober 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 6 Desember 2022

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sibolga Nomor 242/Pid.Sus/2022/PN Sbg tanggal 8 September 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 242/Pid.Sus/2022/PN Sbg tanggal 8 September 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 242/Pid.Sus/2022/PN Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

M E N U N T U T

1. Menyatakan Terdakwa AFROH LUBIS alias LUBIS alias UCOK telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“dengan tanpa hak atau melawan hukum sebagai pembeli atau perantara jual beli Narkotika Golongan I”** sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif **KESATU**.
2. Menjatuhkan Pidana penjara kepada Terdakwa selama **8 (delapan) tahun** dan **pidana denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan**.
3. Menyatakan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan.
4. Menyatakan Terdakwa untuk tetap ditahan.
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus kecil serbuk kristal putih (sabu) terbungkus plastik bening ditimbang dengan bruto 0,12 (nol koma satu dua) gram.
 - 1 (satu) unit handphone merk VIVO warna biru tua dengan SIM CARD 0823-8716-9225.
 - 1 (satu) unit handphone merk NOKIA warna hitam dengan SIM CARD 0812-6150-0788.
 - 1 (satu) buah dompet warna hitam.

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN

- Uang tunai Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
- Uang tunai Rp 105.000,- (seratus lima ribu rupiah).

DIRAMPAS UNTUK NEGARA

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar **Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)**.

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dan masih memiliki anak yang menjadi tanggungan;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 242/Pid.Sus/2022/PN Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Nomor PDM-147/SIBOL/Enz.2/08/2022 tanggal 8 September 2022 sebagai berikut:

DAKWAAN

KESATU

Bahwa ia terdakwa AFROH LUBIS alias LUBIS alias UCOK bersama saksi JULIUS IFRIAN TAMBA alias JULIUS (*terdakwa dalam berkas terpisah*) pada hari Sabtu tanggal 25 Juni 2022 sekira pukul 22.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk bulan Juni 2022 bertempat di Jalan R. Suprpto, Gang Saroha, No. 2D, Kelurahan Pasar Belakang, Kecamatan Sibolga Kota, Kota Sibolga tepatnya didepan rumah terdakwa atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Sibolga "**dengan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I**", perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Pada hari Sabtu tanggal 25 Juni 2022 sekira pukul 20.30 Wib terdakwa Afroh Lubis alias Lubis alias Ucok menghubungi saksi Julius Ifrian Tamba alias Julius (*terdakwa dalam berkas terpisah*) mengatakan "dek, dimana posisimu? Bisa kau usahakan sabu dulu Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)" lalu saksi Julius Ifrian Tamba alias Julius (*terdakwa dalam berkas terpisah*) mengatakan "ada, tinggal satu lagi ini bang" lalu terdakwa mengatakan "kalau bisa antarkan kerumah abang ya dek" lalu saksi Julius Ifrian Tamba alias Julius (*terdakwa dalam berkas terpisah*) mengatakan "oke bang, nanti aku kabari" yang dimana terdakwa dan saksi Julius Ifrian Tamba alias Julius (*terdakwa dalam berkas terpisah*).

Sekira pukul 21.00 Wib saksi Julius Ifrian Tamba alias Julius (*terdakwa dalam berkas terpisah*) menghubungi terdakwa dan memberitahukan bahwa saksi Julius Ifrian Tamba alias Julius (*terdakwa dalam berkas terpisah*) sudah berada di depan rumah terdakwa di Jalan R. Suprpto, Gang Saroha, No. 2D, Kelurahan Pasar Belakang, Kecamatan Sibolga Kota, Kota Sibolga lalu terdakwa keluar dari rumah dan menemui saksi Julius Ifrian Tamba alias Julius (*terdakwa dalam berkas terpisah*) dan saksi Julius Ifrian Tamba alias Julius (*terdakwa dalam berkas terpisah*) menyerahkan 1 (satu) bungkus kecil serbuk kristal putih (sabu) terbungkus plastik bening kepada terdakwa lalu terdakwa

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 242/Pid.Sus/2022/PN Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatakan "tunggu bentar ya dek, uangnya belum cukup ini (sambil menunjukkan uang Rp. 105.000,- (seratus lima ribu rupiah)" yang dimana uang Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) adalah milik FERIANSYAH alias UKAN (Daftar Pencarian Orang / DPO) yang menyuruh terdakwa mencari sabu sedangkan uang Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) adalah uang milik terdakwa yang rencananya sebagai tambahan membeli sabu tersebut dan setelah terdakwa menerima sabu tersebut lalu terdakwa menyimpan sabu tersebut diatas tanah yang berjarak \pm 2 meter dari terdakwa lalu terdakwa menghubungi FERIANSYAH alias UKAN (Daftar Pencarian Orang / DPO) dengan menggunakan 1 (satu) unit handphone merk NOKIA warna hitam dengan SIM CARD 081206150-0788 untuk datang menambahi uang pembelian sabu tersebut lalu terdakwa mengajak saksi Julius Ifrian Tamba alias Julius (*terdakwa dalam berkas terpisah*) duduk sambil bercerita didepan rumah menunggu FERIANSYAH alias UKAN (Daftar Pencarian Orang / DPO) datang.

Sekira pukul 22.00 Wib pada saat menunggu petugas Kepolisian Resor Sibolga bernama saksi Boy Alexander Hutasoit, S.H, saksi Freddy Saur Marisi Simanjuntak, S.H dan saksi Agre Lijardo Purba datang melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan saksi Julius Ifrian Tamba alias Julius (*terdakwa dalam berkas terpisah*) dan menanyakan kepada saksi Julius Ifrian Tamba alias Julius (*terdakwa dalam berkas terpisah*) "kau yang namanya Julius Ifrian Tamba alias Julius? lalu saksi Julius Ifrian Tamba alias Julius (*terdakwa dalam berkas terpisah*) mengatakan "iya pak? lalu saksi Boy Alexander Hutasoit, S.H, saksi Freddy Saur Marisi Simanjuntak, S.H dan saksi Agre Lijardo Purba menanyakan "baru ngantar sabu kau ya? lalu saksi Julius Ifrian Tamba alias Julius (*terdakwa dalam berkas terpisah*) mengatakan "ia pak, baru ku antar sama terdakwa paket kecil seharga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan itu pun kurang uangnya" lalu saksi Boy Alexander Hutasoit, S.H, saksi Freddy Saur Marisi Simanjuntak, S.H dan saksi Agre Lijardo Purba menanyakan kepada terdakwa "mana sabu yang kau beli itu dari saksi Julius Ifrian Tamba alias Julius (*terdakwa dalam berkas terpisah*) " lalu terdakwa mengatakan "gak tahu pak, gak ada sama ku pak" kemudian saksi Boy Alexander Hutasoit, S.H, saksi Freddy Saur Marisi Simanjuntak, S.H dan saksi Agre Lijardo Purba melakukan pengeledahan di sekitar tempat terdakwa dan saksi Julius Ifrian Tamba alias Julius (*terdakwa dalam berkas terpisah*) dan menemukan 1 (satu) bungkus kecil serbuk kristal putih (sabu) terbungkus plastik bening dari atas tanah dengan jarak \pm 2 meter dari terdakwa dan melakukan pengeledahan badan terhadap terdakwa dan menemukan 1 (satu) unit handphone merk NOKIA

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 242/Pid.Sus/2022/PN Sbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna hitam dengan SIM CARD 081206150-0788 dan uang tunai sebesar Rp. 105.000,- (seratus lima ribu rupiah) yang merupakan uang pembelian Narkotika yang akan diserahkan kepada saksi Julius Ifrian Tamba alias Julius (*terdakwa dalam berkas terpisah*) sedangkan dari saksi Julius Ifrian Tamba alias Julius (*terdakwa dalam berkas terpisah*) ditemukan 1 (satu) unit handphone merk VIVO warna biru tua dengan SIM CARD 0823-8716-9225 dari gengaman tangannya dan 1 (satu) buah dompet warna hitam berisikan uang tunai Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dari kantong celana bagian belakangnya selanjutnya terdakwa dan saksi Julius Ifrian Tamba alias Julius (*terdakwa dalam berkas terpisah*) beserta barang bukti dibawa ke POLRES Sibolga untuk dilakukan proses hukum.

Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti oleh PT. PEGADAIAN (Persero) Nomor : 119/SP.10055/VI/2022 tanggal 27 Juni 2022 yang menyatakan barang bukti an. AFROH LUBIS alias LUBIS alias UCOK & JULIUS IFRIAN TAMBA alias JULIUS berupa 1 (satu) bungkus kecil serbuk kristal putih (sabu) terbungkus plastik bening dengan berat kotor 0,12 (nol koma satu dua) gram, yang ditimbang oleh Eko Syahri Iskandar dan barang bukti setelah ditimbang dan disegel diserahkan kepada BRIPDA. Andry Rizky.

Berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Forensik Polda Sumatera Utara No. Lab : 3576/NNF/2022 tanggal 30 Juni 2022 yang menyatakan barang bukti an. AFROH LUBIS alias LUBIS alias UCOK & JULIUS IFRIAN TAMBA alias JULIUS berupa 1 (satu) bungkus plastik berisi kristal putih dengan berat bruto 0,12 (nol koma satu dua) gram adalah benar Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan setelah diperiksa sisanya berupa plastik pembungkus kemudian dikembalikan dengan cara dimasukkan kedalam tempat semula lalu dibungkus dengan amplop berwarna coklat, diikat dengan benang warna putih dan setiap persilang dibenang diberi lak serta pada ujung benang diberi label barang bukti lalu dilak ditandatangani oleh pemeriksa AKBP. Debora M. Hutagaol, S.Si.,M.Farm,Apt dan KOMPOL. Riski Amalia, SIK serta diketahui oleh Wakil Kepala Bidang Laboratorium Forensik POLDA SUMUT AKBP. Ungkap Siahaan, S.Si.,M.Si.

Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika jenis sabu.

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 242/Pid.Sus/2022/PN Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa AFROH LUBIS alias LUBIS alias UCOK bersama saksi JULIUS IFRIAN TAMBA alias JULIUS (*terdakwa dalam berkas terpisah*) pada hari Sabtu tanggal 25 Juni 2022 sekira pukul 22.00 Wib atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk bulan Juni 2022 bertempat di Jalan R. Suprpto, Gang Saroha, No. 2D, Kelurahan Pasar Belakang, Kecamatan Sibolga Kota, Kota Sibolga tepatnya didepan rumah terdakwa atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Sibolga "**dengan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan Tanaman**", perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Pada hari Sabtu tanggal 25 Juni 2022 sekira pukul 22.00 Wib petugas Kepolisian Resor Sibolga bernama saksi Boy Alexander Hutasoit, S.H, saksi Freddy Saur Marisi Simanjuntak, S.H dan saksi Agre Lijardo Purba mendapat informasi dari masyarakat terdakwa Afroh Lubis alias Lubis alias Ucok dan saksi Julius Ifrian Tamba alias Julius (*terdakwa dalam berkas terpisah*) sedang memiliki Narkotika lalu dilakukan penyidikan atas informasi tersebut dan melihat terdakwa dan saksi Julius Ifrian Tamba alias Julius (*terdakwa dalam berkas terpisah*) sedang duduk depan rumah terdakwa di Jalan R. Suprpto, Gang Saroha, No. 2D, Kelurahan Pasar Belakang, Kecamatan Sibolga Kota, Kota Sibolga kemudian dilakukan penangkapan terhadap terdakwa dan saksi Julius Ifrian Tamba alias Julius (*terdakwa dalam berkas terpisah*) dan menanyakan kepada saksi Julius Ifrian Tamba alias Julius (*terdakwa dalam berkas terpisah*) "kau yang namanya Julius Ifrian Tamba alias Julius? lalu saksi Julius Ifrian Tamba alias Julius (*terdakwa dalam berkas terpisah*) mengatakan "iya pak? lalu saksi Boy Alexander Hutasoit, S.H, saksi Freddy Saur Marisi Simanjuntak, S.H dan saksi Agre Lijardo Purba menanyakan "baru ngantar sabu kau ya? lalu saksi Julius Ifrian Tamba alias Julius (*terdakwa dalam berkas terpisah*) "ia pak, baru ku antar sama terdakwa paket kecil seharga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan itu pun kurang uangnya" lalu saksi Boy Alexander Hutasoit, S.H, saksi Freddy Saur Marisi Simanjuntak, S.H dan saksi Agre Lijardo Purba menanyakan kepada terdakwa "mana sabu yang

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 242/Pid.Sus/2022/PN Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kau beli itu dari saksi Julius Ifrian Tamba alias Julius (*terdakwa dalam berkas terpisah*) " lalu terdakwa mengatakan "gak tahu pak, gak ada sama ku pak" kemudian saksi Boy Alexander Hutasoit, S.H, saksi Freddy Saur Marisi Simanjuntak, S.H dan saksi Agre Lijardo Purba melakukan pengeledahan di sekitar tempat terdakwa dan saksi Julius Ifrian Tamba alias Julius (*terdakwa dalam berkas terpisah*) dan menemukan 1 (satu) bungkus kecil serbuk kristal putih (sabu) terbungkus plastik bening dari atas tanah dengan jarak \pm 2 meter dari terdakwa dan melakukan pengeledahan badan terhadap terdakwa dan menemukan 1 (satu) unit handphone merk NOKIA warna hitam dengan SIM CARD 081206150-0788 dan uang tunai sebesar Rp. 105.000,- (seratus lima ribu rupiah) yang merupakan uang pembelian Narkotika yang akan diserahkan kepada saksi Julius Ifrian Tamba alias Julius (*terdakwa dalam berkas terpisah*) sedangkan dari saksi Julius Ifrian Tamba alias Julius (*terdakwa dalam berkas terpisah*) ditemukan 1 (satu) unit handphone merk VIVO warna biru tua dengan SIM CARD 0823-8716-9225 dari gengaman tangannya dan 1 (satu) buah dompet warna hitam berisikan uang tunai Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dari kantong celana bagian belakangnya selanjutnya terdakwa dan saksi Julius Ifrian Tamba alias Julius (*terdakwa dalam berkas terpisah*) beserta barang bukti dibawa ke POLRES Sibolga untuk dilakukan proses hukum.

Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti oleh PT. PEGADAIAN (Persero) Nomor : 119/SP.10055/VI/2022 tanggal 27 Juni 2022 yang menyatakan barang bukti an. AFROH LUBIS alias LUBIS alias UCOK & JULIUS IFRIAN TAMBA alias JULIUS berupa 1 (satu) bungkus kecil serbuk kristal putih (sabu) terbungkus plastik bening dengan berat kotor 0,12 (nol koma satu dua) gram, yang ditimbang oleh Eko Syahri Iskandar dan barang bukti setelah ditimbang dan disegel diserahkan kepada BRIPDA. Andry Rizky.

Berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Forensik Polda Sumatera Utara No. Lab : 3576/NNF/2022 tanggal 30 Juni 2022 yang menyatakan barang bukti an. AFROH LUBIS alias LUBIS alias UCOK & JULIUS IFRIAN TAMBA alias JULIUS berupa 1 (satu) bungkus plastik berisi kristal putih dengan berat bruto 0,12 (nol koma satu dua) gram adalah benar Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan setelah diperiksa sisanya berupa plastik pembungkus kemudian dikembalikan dengan cara dimasukkan kedalam tempat semula lalu dibungkus dengan amplop berwarna coklat, diikat dengan benang warna putih dan setiap persilang dibenang diberi lak serta pada ujung benang diberi label barang bukti lalu dilak

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 242/Pid.Sus/2022/PN Sbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh pemeriksa AKBP. Debora M. Hutagaol, S.Si.,M.Farm,Apt dan KOMPOL. Riski Amalia, SIK serta diketahui oleh Wakil Kepala Bidang Laboratorium Forensik POLDA SUMUT AKBP. Ungkap Siahaan, S.Si.,M.Si.

Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika jenis sabu.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan meskipun telah diberi kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Agre Lijardo Purba dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa setelah penangkapan karena Saksi merupakan petugas kepolisian yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
 - Bahwa Saksi sudah pernah diperiksa dalam tahap penyidikan dan keterangan yang sudah diberikan telah Saksi periksa dan benarkan kemudian telah Saksi tanda tangani;
 - Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Sabtu, tanggal 25 Juni 2022 sekira pukul 22.00 WIB bertempat di depan rumah di Jl. R. Suprpto Gang Saroha, No.2D, Kelurahan Pasar Belakang, Kecamatan Sibolga Kota, Kota Sibolga;
 - Bahwa kejadian awal penangkapan Terdakwa didasari adanya informasi masyarakat bahwa ada yang akan melakukan transaksi narkotika jenis sabu-sabu yang berada di Jl. Suprpto Gg. Saroha No.2D Kelurahan Pasar Belakang, Kecamatan Sibolga Kota, Kota Sibolga. Setelah mendapatkan informasi tersebut Saksi dan rekan dari Resnarkoba Polres Sibolga langsung menuju tempat tersebut dan langsung mengamankan Terdakwa dan Saksi Julius Ifrian Tamba alias Julius yang berada di depan sebuah rumah. Saat itu Terdakwa sempat membuang 1 (satu) paket kecil narkotika jenis sabu-sabu yang diperoleh Terdakwa dari Saksi Julius Ifrian Tamba alias Julius. Setelah itu Saksi dan rekan langsung membawa Terdakwa dan Saksi Julius Ifrian Tamba alias Julius untuk diproses lebih lanjut;

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 242/Pid.Sus/2022/PN Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu yang melakukan transaksi narkoba jenis sabu-sabu adalah Terdakwa dan Saksi Julius Ifrian Tamba alias Julius. Terdakwa membeli sabu-sabu dari Saksi Julius Ifrian Tamba alias Julius;
- Bahwa awalnya Terdakwa dan Saksi Julius Ifrian Tamba alias Julius telah berkomunikasi menggunakan handphone dan sepakat untuk bertemu di lokasi penangkapan;
- Bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis sabu-sabu dari Saksi Julius Ifrian Tamba alias Julius seharga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa narkoba jenis sabu yang dijual oleh Saksi Julius Ifrian Tamba alias Julius didapatkan dari seseorang Bernama Yonatan Sihombing;
- Bahwa Saksi Julius Ifrian Tamba alias Julius membeli narkoba jenis sabu tersebut untuk dipergunakan sendiri dan juga untuk dijual dengan mendapatkan upah sejumlah Rp20.000,00 (dua puluh ribu);
- Bahwa dari penangkapan tersebut ditemukan barang-barang berupa 1 (satu) bungkus kecil serbuk Kristal putih (sabu) terbungkus plastik bening ditimbang dengan bruto 0,12 (nol koma satu dua) gram, 1 (satu) unit handphone VIVO warna biru tua dengan simcard 082387169225, 1 (satu) buah dompet warna hitam, Uang tunai Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah), 1 (satu) unit handphone NOKIA warna hitam dengan simcard 081261500788 dan Uang tunai Rp105.000,- (seratus lima ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari yang berwenang untuk membeli narkoba jenis sabu-sabu tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar

2. Freddy Saur Marisi Simanjuntak yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Sabtu, tanggal 25 Juni 2022 sekira pukul 22.00 WIB bertempat di depan rumah di Jl. R. Suprpto Gang Saroha, No.2D, Kelurahan Pasar Belakang, Kecamatan Sibolga Kota, Kota Sibolga;
- Bahwa dari Penangkapan Terdakwa dan Saksi Julius Ifrian Tamba alias Julius ditemukan 1 (satu) bungkus kecil serbuk Kristal putih (sabu) terbungkus plastik bening ditimbang dengan bruto 0,12 (nol koma satu dua) gram, 1 (satu) unit handphone VIVO warna biru tua dengan simcard 082387169225, 1 (satu) buah dompet warna hitam, Uang tunai Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah), 1 (satu) unit handphone NOKIA warna hitam dengan

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 242/Pid.Sus/2022/PN Sbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



simcard 081261500788 dan Uang tunai Rp105.000,- (seratus lima ribu rupiah);

- Bahwa 1 (satu) bungkus kecil serbuk Kristal putih (sabu) terbungkus plastik bening ditimbang dengan bruto 0,12 (nol koma satu dua) gram ditemukan dari atas tanah karena dibuang oleh Terdakwa;
- Bahwa Uang tunai Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ditemukan dari dalam dompet Saksi Julius Ifrian Tamba alias Julius.
- Bahwa Terdakwa mendapatkan upah sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) dari Saksi Julius Ifrian Tamba alias Julius.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari yang berwenang untuk membeli narkoba jenis sabu-sabu tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar;

3. Julius Ifrian Tamba alias Julius dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga ataupun pekerjaan;
- Bahwa Saksi dihadapkan di persidangan ini karena telah tertangkap bersama-sama dengan Terdakwa terkait permasalahan narkoba jenis sabu;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu, tanggal 25 Juni 2022 sekira pukul 22.00 WIB bertempat di depan rumah di Jl. R. Suprpto Gang Saroha, No.2D, Kelurahan Pasar Belakang, Kecamatan Sibolga Kota, Kota Sibolga;
- Bahwa sebelum ditangkap Saksi dihubungi oleh Terdakwa melalui handphone dan mengatakan "Saya memiliki uang sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) tetapi kita pesan Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) lalu Saksi mengatakan "tunggu biar kuusahakan". Kemudian Terdakwa menunggu Saksi di depan rumahnya, sekitar 30 (tiga puluh) menit kemudian Saksi datang membawa narkoba jenis sabu dan tidak berapa lama kepolisian datang dan langsung menangkap Saksi Bersama dengan Terdakwa;
- Bahwa pada saat itu Saksi menyerahkan narkoba jenis sabu sebanyak 1 (satu) paket dengan berat 0,12 (nol koma satu dua) gram dengan harga yang disepakati sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Saksi mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dari Yonatan Sihombing;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa biasanya Saksi membeli sabu-sabu dari Yonatan Sihombing sebanyak 1 (satu) zak dengan berat 5 (lima) gram dengan harga sejumlah Rp3.700.000,00 (tiga juta tujuh ratus ribu rupiah), lalu sabu-sabu tersebut Saksi bagi menjadi paket-paket kecil;
- Bahwa Terdakwa baru akan membayar narkoba jenis sabu yang dibelinya tersebut kepada Yonatan Sihombing jika telah laku terjual;
- Bahwa jika semua narkoba jenis sabu tersebut laku terjual, Saksi akan mendapatkan keuntungan sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa Saksi sudah 3 (tiga) kali membeli sabu-sabu sebanyak 1 (satu) zak dari Yonatan Sihombing sejak bulan April 2022;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar
- Bahwa saat penangkapan barang bukti yang disita dari Saksi adalah 1 (satu) unit handphone VIVO warna biru tua dengan simcard 082387169225, 1 (satu) buah dompet warna hitam, Uang tunai Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi tidak memiliki izin dari yang berwenang untuk membeli narkoba jenis sabu-sabu tersebut;
- Bahwa Saksi sudah pernah dihukum atas perkara narkoba;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan ini karena telah tertangkap Ketika sedang membeli narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 25 Juni 2022 sekitar pukul 22.00 WIB bertempat di depan sebuah rumah di Jl. R. Suprpto Gg. Saroha No.2D, Kelurahan Pasar Belakang, Kecamatan Sibolga Kota, Kota Sibolga;
- Bahwa sebelum tertangkap Terdakwa awalnya menghubungi Saksi Julius Ifrian Tamba alias Julius melalui handphone dan mengatakan "Saya memiliki uang sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) tetapi kita pesan Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) lalu Saksi Julius Ifrian Tamba alias Julius mengatakan "tunggu biar kuusahakan". Kemudian Terdakwa menunggu Saksi Julius Ifrian Tamba alias Julius di depan rumah, sekitar 30 (tiga puluh) menit kemudian Saksi Julius Ifrian Tamba alias Julius datang

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 242/Pid.Sus/2022/PN Sbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membawa narkoba jenis sabu dan tidak berapa lama kepolisian datang menangkap Terdakwa dan Saksi Julius Ifrian Tamba alias Julius;

- Bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis sabu tersebut untuk dipakai bersama teman yang bernama Feriansyah dan Badar;
- Bahwa Uang pembelian sabu-sabu sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) terdiri dari uang Terdakwa sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah), Sdr. Feriansyah sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan Sdr. Badar sebesar Rp45.000,00 (empat puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa sebelum tertangkap Terdakwa sudah 3 (tiga) kali memakai narkoba jenis sabu bersama dengan Feriansyah;
- Bahwa setiap kali Feriansyah mengajak memakai narkoba jenis sabu uang yang dipergunakan untuk membeli sabu-sabu adalah uang Feriansyah. Terdakwa hanya bertugas mengusahakan atau membeli sabu-sabunya. Terdakwa hanya mendapat upah pakai saja;
- Bahwa terkadang upah yang diterima Terdakwa sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dan sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) dari Saksi Julius Ifrian Tamba alias Julius. Dari Feriansyah terkadang Terdakwa mendapat uang sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) dan upah pakai;
- Bahwa rencananya Terdakwa dan teman-temannya akan menggunakan narkoba jenis sabu tersebut di rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sudah 5 (lima) kali memesan sabu-sabu dari Saksi Julius Ifrian Tamba alias Julius;
- Bahwa Barang bukti yang disita dari Terdakwa hanya 1 (satu) unit handphone NOKIA warna hitam dengan simcard 081261500788;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum pada tahun 2010 karena tindak pidana narkoba. Terdakwa dihukum selama 6 (enam) tahun 10 (sepuluh) bulan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari yang berwenang untuk membeli atau menggunakan narkoba jenis sabu-sabu;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun telah diberi kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) bungkus kecil serbuk Kristal putih (sabu) terbungkus plastik bening ditimbang dengan bruto 0,12 (nol koma satu dua) gram;

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 242/Pid.Sus/2022/PN Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 (satu) unit handphone VIVO warna biru tua dengan simcard 082387169225;
3. 1 (satu) unit handphone NOKIA warna hitam dengan simcard 081261500788;
4. 1 (satu) buah dompet warna hitam;
5. Uang tunai Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
6. Uang tunai Rp105.000,- (seratus lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

1. Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor: 119/SP.10055/VI/2022 yang dikeluarkan oleh PT. Pegadaian (Persero) Cabang Sibolga tertanggal 27 Juni 2022 berupa 01 (satu) bungkus kecil serbuk kristal putih (sabu) terbungkus plastik bening memiliki berat kotor 0,12 (nol koma satu dua) gram;
2. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 3576/NNF/2022 yang dikeluarkan oleh Polda Sumatera Utara Bidang Laboratorium Forensik tertanggal 30 Juni 2022 dengan hasil bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik berisi kristal putih dengan berat bruto 0,12 (nol koma satu dua) gram adalah benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan 1 (satu) nomor urut 61 Lampiran 1 Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
3. Hasil Pemeriksaan Narkoba yang dikeluarkan oleh RSUD Dr. Ferdinand Lumbantobing Sibolga tertanggal 25 Juni 2022 yang menyatakan urine Terdakwa negative;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 25 Juni 2022 sekitar pukul 22.00 WIB bertempat di depan sebuah rumah di Jl. R. Suprpto Gg. Saroha No.2D, Kelurahan Pasar Belakang, Kecamatan Sibolga Kota, Kota Sibolga;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa didasarkan petugas kepolisian yang mendapatkan informasi masyarakat bahwa terjadi adanya transaksi narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa saat itu ditangkap bersama dengan Saksi Julius Ifrian Tamba alias Julius;

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 242/Pid.Sus/2022/PN Sbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa sebelumnya Terdakwa menghubungi Saksi Julius Ifrian Tamba alias Julius melalui handphone dan mengatakan "Saya memiliki uang sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) tetapi kita pesan Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) lalu Saksi Julius Ifrian Tamba alias Julius mengatakan "tunggu biar kuusahakan". Kemudian Terdakwa menunggu Saksi Julius Ifrian Tamba alias Julius di depan rumah, sekitar 30 (tiga puluh) menit kemudian Saksi Julius Ifrian Tamba alias Julius datang membawa narkoba jenis sabu dan tidak berapa lama kepolisian datang menangkap Terdakwa dan Saksi Julius Ifrian Tamba alias Julius;
- Bahwa saat penangkapan Terdakwa sempat membuang 1 (satu) paket narkoba jenis sabu tersebut ke tanah namun diketahui oleh pihak kepolisian;
- Bahwa saat penangkapan Terdakwa dan Saksi Julius Ifrian Tamba alias Julius ditemukan barang-barang berupa 1 (satu) bungkus kecil serbuk Kristal putih (sabu) terbungkus plastik bening ditimbang dengan bruto 0,12 (nol koma satu dua) gram, 1 (satu) unit handphone VIVO warna biru tua dengan simcard 082387169225, 1 (satu) buah dompet warna hitam, Uang tunai Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah), 1 (satu) unit handphone NOKIA warna hitam dengan simcard 081261500788 dan Uang tunai Rp105.000,- (seratus lima ribu rupiah);
- Bahwa barang bukti 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang ditemukan tersebut setelah dilakukan penimbangan berdasarkan alat bukti surat berupa Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor: 119/SP.10055/VI/2022 yang dikeluarkan oleh PT. Pegadaian (Persero) Cabang Sibolga tertanggal 27 Juni 2022 berupa 01 (satu) bungkus kecil serbuk kristal putih (sabu) terbungkus plastik bening diketahui memiliki berat kotor 0,12 (nol koma satu dua) gram;
- Bahwa selanjutnya barang bukti tersebut dilakukan uji laboratorium forensic dan berdasarkan alat bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 3576/NNF/2022 yang dikeluarkan oleh Polda Sumatera Utara Bidang Laboratorium Forensik tertanggal 30 Juni 2022 dengan hasil bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik berisi kristal putih dengan berat bruto 0,12 (nol koma satu dua) gram adalah benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan 1 (satu) nomor urut 61 Lampiran 1 Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;
- Bahwa Terdakwa sudah 5 (lima) kali menghubungi Saksi Julius Ifrian Tamba alias Julius untuk membeli narkoba jenis sabu;



- Bahwa Terdakwa membeli narkotika jenis sabu tersebut untuk dipergunakan bersama teman-temannya yang Bernama Feriansyah dan Badar di rumah Terdakwa;
- Bahwa dari Uang pembelian sabu-sabu sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) terdiri dari uang Terdakwa sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah), Sdr. Feriansyah sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan Sdr. Badar sebesar Rp45.000,00 (empat puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa sudah 3 (tiga) kali memakai narkotika bersama Feriansyah dan setiap kali memakai narkotika jenis sabu bersama Feriansyah uang yang dipergunakan untuk membeli sabu-sabu adalah uang Feriansyah Terdakwa hanya bertugas mengusahakan atau membeli sabu-sabunya. Terdakwa hanya mendapat upah pakai saja;
- Bahwa terkadang upah yang diterima Terdakwa dari Feriansyah sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) dan upah pakai selain itu Terdakwa juga mendapatkan upah dari Saksi Julius Ifrian Tamba alias Julius sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dan sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum pada tahun 2010 karena tindak pidana narkotika. Terdakwa dihukum selama 6 (enam) tahun 10 (sepuluh) bulan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari yang berwenang untuk membeli atau menggunakan narkotika jenis sabu-sabu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I;



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa pengertian “Setiap orang” disini identik dengan pengertian “Barang siapa” sebagai Subjek Hukum yang dikonstruksikan sebagai pelaku perbuatan pidana;

Menimbang, menurut Soesilo perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang atau diwajibkan oleh undang-undang yang apabila dilakukan atau diabaikan, maka orang yang melakukan atau mengabaikan akan diancam dengan pidana, sehingga yang dimaksud dengan unsur “barang siapa” adalah seseorang (naturlijk person) sebagai subyek perbuatan pidana yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah dihadapkan Terdakwa yaitu Afroh Lubis alias Lubis alias Ucok, yang identitasnya telah dibacakan secara lengkap sebagaimana yang tercantum dalam surat dakwaan, dan identitas tersebut telah diakui dan dibenarkan oleh Terdakwa sendiri, sehingga tidak terdapat kekeliruan orang (Error in Persona) sebagai subyek tindak pidana yang diperiksa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa namun demikian apakah Terdakwa dapat dipidana berdasarkan surat dakwaan penuntut umum hal itu harus dibuktikan dengan terpenuhinya unsur-unsur lain dari dakwaan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur “**Setiap orang**” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga apabila telah terpenuhi salah satu bentuk perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa maka telah terpenuhi pula seluruh unsur ini;

Menimbang, bahwa pengertian tanpa hak atau melawan hukum menurut Drs. P.A.F. Lamintang, S.H., adalah bertentangan dengan hukum objektif, bertentangan dengan hak orang lain, tanpa hak yang ada pada diri seseorang, atau tanpa kewenangan;

Menimbang, bahwa dalam Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor: 35 Tahun 2009 menegaskan bahwa yang dimaksud dengan “Narkotika Golongan I” adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 242/Pid.Sus/2022/PN Sbg



serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan yang diatur khusus dalam Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 44 Tahun 2019 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;

Menimbang, bahwa dengan demikian menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan merupakan rangkaian kegiatan peredaran yang dilakukan dan diatur secara khusus dalam Undang Undang Narkotika bahwa rangkaian tersebut harus berdasarkan dokumen yang sah dan izin khusus dari Kementerian Kesehatan sesuai dengan Pasal 38 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2009 tentang Narkotika, jika tanpa ada dokumen yang sah dan izin khusus maka perbuatan tersebut dinyatakan tidak memiliki hak atau Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu perbuatan materiil yang dilakukan oleh Terdakwa, dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan diketahui ditangkap pada hari Sabtu tanggal 25 Juni 2022 sekitar pukul 22.00 WIB bertempat di depan sebuah rumah di Jl. R. Suprpto Gg. Saroha No.2D, Kelurahan Pasar Belakang, Kecamatan Sibolga Kota, Kota Sibolga;

Menimbang, bahwa saat itu Terdakwa ditangkap bersama dengan Saksi Julius Ifrian Tamba alias Julius Ketika sedang melakukan transaksi jual beli suatu barang yang diduga narkotika jenis sabu setelah sebelumnya Terdakwa menghubungi Saksi Julius Ifrian Tamba alias Julius menggunakan handphonenya dan mengatakan "Saya memiliki uang sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) tetapi kita pesan Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) lalu Saksi Julius Ifrian Tamba alias Julius mengatakan "tunggu biar kuusahakan". Kemudian Terdakwa menunggu Saksi Julius Ifrian Tamba alias Julius di depan rumah, sekitar 30 (tiga puluh) menit kemudian Saksi Julius Ifrian Tamba alias Julius datang membawa suatu barang yang diduga narkotika jenis sabu dan tidak berapa lama kepolisian datang menangkap Terdakwa dan Saksi Julius Ifrian Tamba alias Julius;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diketahui Terdakwa membeli suatu barang yang diduga narkotika jenis sabu tersebut untuk dipergunakan Bersama temannya yaitu Feriansyah dan Badar di rumah Terdakwa;



Menimbang, bahwa saat itu Terdakwa menghubungi Saksi Julius Ifrian Tamba alias Julius untuk membeli suatu barang yang diduga narkoba jenis sabu karena disuruh oleh Feriansyah;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa sudah 3 (tiga) kali memakai Bersama dengan Feriansyah dan setiap kali memakai yang diduga narkoba jenis sabu bersama Feriansyah uang yang dipergunakan untuk membeli sabu-sabu adalah uang Feriansyah Terdakwa hanya bertugas mengusahakan atau membeli sabu-sabunya. Terdakwa hanya mendapat upah pakai saja;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Uang pembelian sabu-sabu sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) terdiri dari uang Terdakwa sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah), Sdr. Feriansyah sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan Sdr. Badar sebesar Rp45.000,00 (empat puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa biasanya Terdakwa mendapatkan upah dari Feriansyah sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) dan upah pakai selain itu Terdakwa juga mendapatkan upah dari Saksi Julius Ifrian Tamba alias Julius sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dan sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat Terdakwa menghubungi Saksi Julius Ifrian Tamba alias Julius untuk membeli suatu barang yang diduga narkoba jenis sabu;

Menimbang, bahwa alasan Terdakwa menghubungi Saksi Julius Ifrian Tamba alias Julius adalah karena suruhan Feriansyah yang mengajak Terdakwa untuk memakai yang diduga narkoba dengan memberikan sejumlah uang untuk membeli yang diduga narkoba dan memberikan upah kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa sehingga dalam perkara ini terdapat penjual yaitu Saksi Julius Ifrian Tamba alias Julius dan pembeli yaitu Feriansyah, sehingga Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa adalah sebagai perantara dalam jual beli;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dengan memperhatikan bukti surat apakah benar barang yang diperjual belikan tersebut merupakan narkoba golongan I, sehingga membuat perbuatan Terdakwa tersebut dilarang;

Menimbang, Bahwa barang bukti 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang ditemukan tersebut setelah dilakukan penimbangan berdasarkan alat bukti surat berupa Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor: 119/SP.10055/VI/2022 yang dikeluarkan oleh PT. Pegadaian (Persero) Cabang

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 242/Pid.Sus/2022/PN Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sibolga tertanggal 27 Juni 2022 berupa 01 (satu) bungkus kecil serbuk kristal putih (sabu) terbungkus plastik bening diketahui memiliki berat kotor 0,12 (nol koma satu dua) gram;

Menimbang, Bahwa selanjutnya barang bukti tersebut dilakukan uji laboratorium forensic dan berdasarkan alat bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 3576/NNF/2022 yang dikeluarkan oleh Polda Sumatera Utara Bidang Laboratorium Forensik tertanggal 30 Juni 2022 dengan hasil bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik berisi kristal putih dengan berat bruto 0,12 (nol koma satu dua) gram adalah benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan 1 (satu) nomor urut 61 Lampiran 1 Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas maka benar barang yang diantarkan Terdakwa tersebut adalah mengandung metamfetamina yang merupakan narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya barang bukti tersebut adalah narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman sehingga perbuatan seperti menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan harus memiliki izin khusus;

Menimbang, bahwa dalam fakta persidangan diketahui berdasarkan keterangan Saksi-saksi maupun pengakuan Terdakwa bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menguasai ataupun menjadi perantara dalam jual beli narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman;

Menimbang, bahwa selain itu perbuatan Terdakwa juga bertentangan dengan Undang-Undang formil yang mengatur setiap jual beli harus memiliki izin khusus dari kementerian terkait;

Menimbang, bahwa oleh karena itu perbuatan Terdakwa yang menjadi perantara dalam jual beli narkotika golongan I adalah bersifat tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan sebagaimana unsur pasal dalam Dakwaan Alternatif Kesatu yaitu “tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa meskipun seluruh unsur dari pasal ini telah terbukti namun Majelis Hakim dengan mempertimbangkan asas “tiada pidana tanpa kesalahan” dan juga mengingat Pasal 6 ayat (2) UU No. 48 Tahun 2009 tentang

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 242/Pid.Sus/2022/PN Sbg



Kekuasaan Kehakiman menegaskan: “Tidak seorang pun dapat dijatuhi pidana, kecuali apabila pengadilan karena alat pembuktian yang sah menurut undang-undang, mendapat keyakinan bahwa seseorang yang dianggap dapat bertanggung jawab, telah bersalah atas perbuatan yang didakwakan atas dirinya.”;

Menimbang, bahwa hal ini penting dilakukan karena untuk menentukan Terdakwa dapat dipidana atau tidak, tidak cukup sebatas perbuatan materiil yang melanggar peraturan perundang-undangan namun juga perlu diperiksa apakah terdapat unsur kesalahan pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam teori unsur kesalahan dikenal 3 (tiga) bentuk yaitu, kesengajaan dengan maksud, keinsyafan kepastian dan keinsyafan kemungkinan;

Menimbang, bahwa dalam rumusan Undang-Undang Narkotika, setiap pasal utamanya dalam perkara *a quo* adalah Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 disusun menggunakan kata aktif seperti “menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli” sehingga Majelis Hakim berpendapat yang dimaksud dalam pembuat undang-undang adalah bentuk kesengajaan dengan maksud;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah terdapat unsur kesengajaan dengan maksud pada perbuatan materiil Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya dalam pertimbangan dan fakta hukum, diketahui Terdakwa telah disuruh oleh Feriansyah ntuk mencarikan narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa Terdakwa mau melakukan apa yang disuruh oleh Feriansyah tersebut karena sebelumnya telah dijanjikan akan mendapatkan upah sejumlah Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) jika berhasil mencarikan narkotika jenis sabu selain itu Terdakwa juga dapat memakai secara gratis;

Menimbang, bahwa sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah mengetahui perbuatannya tersebut terlarang namun tetap dilaksanakan guna mendapatkan keuntungan ekonomi berupa upah dari Feriansyah dan keuntungan memakai narkotika jenis sabu, maka Majelis Hakim berpendapat Terdakwa telah dengan sengaja melakukan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur **“Tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika golongan I”** telah terpenuhi;

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 242/Pid.Sus/2022/PN Sbg



Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke Kesatu;

Menimbang, bahwa bentuk pengenaan pidana (strafmodus) dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah kumulatif, yakni berupa pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh tahun), dan pidana denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah);

Menimbang, bahwa mengenai pidana denda telah ditentukan dalam Pasal 148 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yakni apabila Terdakwa tidak dapat membayar, maka harus dijatuhi pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun sebagai pengganti denda;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kecil serbuk Kristal putih (sabu) terbungkus plastik bening ditimbang dengan bruto 0,12 (nol koma satu dua) gram, 1 (satu) unit handphone VIVO warna biru tua dengan simcard 082387169225, 1 (satu) unit handphone NOKIA warna hitam dengan simcard 081261500788, 1 (satu) buah dompet warna hitam, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa Uang tunai Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah), Uang tunai Rp105.000,- (seratus lima ribu rupiah), yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa terlibat dalam peredaran gelap narkoba;
- Terdakwa sudah pernah dihukum

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa merupakan tulang punggung dan memiliki tanggungan anak;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- 1 Menyatakan Terdakwa **Afroh Lubis alias Lubis alias Ucok** telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana "**tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkoba Golongan I**", sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kesatu;
- 2 Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
- 3 Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 4 Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
- 5 Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus kecil serbuk Kristal putih (sabu) terbungkus plastik bening ditimbang dengan bruto 0,12 (nol koma satu dua) gram;
 - 1 (satu) unit handphone VIVO warna biru tua dengan simcard 082387169225;
 - 1 (satu) unit handphone NOKIA warna hitam dengan simcard 081261500788;

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 242/Pid.Sus/2022/PN Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah dompet warna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang tunai Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- Uang tunai Rp105.000,- (seratus lima ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara

- 6** Membebankan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sibolga, pada hari Selasa, tanggal 18 Oktober 2022 oleh kami, Edwin Yonatan Sunarjo, S.H., sebagai Hakim Ketua, Yura Pratama Yudhistira, S.H., Danandoyo Darmakusuma, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 19 Oktober 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Roberto Situmeang, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sibolga, serta dihadiri oleh Kartijo Reonal Tamba, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yura Pratama Yudhistira, S.H.

Edwin Yonatan Sunarjo, S.H.

Danandoyo Darmakusuma, S.H.

Panitera Pengganti,

Roberto Situmeang, S.H.

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 242/Pid.Sus/2022/PN Sbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)